



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 353 TAHUN 2020
TENTANG
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah diperlukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data kelembagaan sesuai dengan Pedoman yang berlaku;
- b. menginventarisasi permasalahan kelembagaan yang terdapat dalam setiap unit kerja;
- c. memverifikasi data kelembagaan yang sudah dikumpulkan agar mendapatkan keakuratan dan kevalidan data kelembagaan;
- d. melaksanakan koordinasi perihal kevalidan data kelembagaan dalam rangka penyusunan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- e. memproses dan menyusun data/ dokumen kelembagaan yang sudah diolah sesuai dengan Pedoman yang berlaku guna tersusunnya Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin; dan
- f. melaksanakan penyesuaian dan/ atau perubahan kelembagaan dalam rangka tercapainya unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 353 TAHUN 2020
TENTANG
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020**

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	PENGARAH	WALIKOTA BANJARMASIN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	Mengarahkan Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dan menandatangani data Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-	12 Bulan
2	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	12 Bulan
3	KETUA	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	12 Bulan
4	WAKIL KETUA	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Mengelola pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 melaporkannya.	-	12 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
5	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan dan mengolah data/bahan dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020.	-	12 Bulan
6	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA 2. KEPALA SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 3. STAF BAGIAN ORGANISASI (10 Orang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan-bahan Penyusunan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan Penyusunan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020. 	-	12 Bulan

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA